



PUTUSAN

Nomor 113 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **DWI VIBBI MAHENDRA alias ZAINAL RAHMAN alias ARYA HIDAYAT alias ARMAN FAHMI bin SUNARDI (alm);**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/27 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kenongosari 64 RT 003 RW 002
Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru
Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Toko Bangunan);

II. Nama : **IKHSAN FATERIANA alias ZAINAL PRAKOSO alias JUMAY WIJAYA alias RAHMAD ALDANI bin ADE TOHA (alm);**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Februari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Kebon Kapas RT 002 RW 010
Kelurahan Waluya, Kecamatan
Cicalengka, Kabupaten Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dwi Vibbi Mahendra alias Zainal Rahman alias Arya Hidayat alias Arman Fahmi bin Sunardi (alm) dan Terdakwa II. Ikhsan Fatriana alias Zainal Prakoso alias Jumay Wijaya alias Rahmad Aldani bin Ade Toha (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) bungkus teh Cina warna hijau yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 43.411 gram beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ATM BCA;
- 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Arya Hidayat, Zainal Rahman dan Arman Fahmi;
- 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Jumay Wijaya, Rahmad Aldani dan Zainal Prakoso;
- 2 (dua) tas koper warna merah dan biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo nomor kartu 081270844750;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung nomor kartu 081322770716;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dwi Vibbi Mahendra alias Zainal Rahman alias Arya Hidayat alias Arman Fahmi Bin Sunardi (alm) dan Terdakwa II. Ikhsan Fatriana alias Zainal Prakoso alias Jumay Wijaya alias Rahmad Aldani bin Ade Toha (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) bungkus teh Cina warna hijau yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 43.411 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Arya Hidayat, Zainal Rahman dan Arman Fahmi;
- 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Jumay Wijaya, Rahmad Aldani dan Zainal Prakoso;
- 2 (dua) tas koper warna merah dan biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo nomor kartu 081270844750;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung nomor kartu 081322770716;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 753/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 16 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Terdakwa I. Dwi Vibbi Mahendra alias Zainal Rahman alias Arya Hidayat alias Arman Fahmi bin Sunardi (alm) dan Terdakwa II. Ikhsan Fatriana alias Zainal Prakoso alias Jumay Wijaya alias Rahmad Aldani bin Ade Toha (alm);
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Juli 2022 sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dwi Vibbi Mahendra alias Zainal Rahman alias Arya Hidayat alias Arman Fahmi bin Sunardi (alm) dan Terdakwa II. Ikhsan Fatriana alias Zainal Prakoso alias Jumay Wijaya alias Rahmad Aldani bin Ade Toha (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) bungkus teh Cina warna hijau yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 43.411 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Arya Hidayat, Zainal Rahman dan Arman Fahmi;
 - 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Jumay Wijaya, Rahmad Aldani dan Zainal Prakoso;
 - 2 (dua) tas koper warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo nomor kartu 081270844750;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung nomor kartu 081322770716;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid/KAS/X/2022/PN Sby *juncto* Nomor 753/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid/KAS/X/2022/PN Sby *juncto* Nomor 753/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Akta Pid/KAS/X/2022/PN Sby *juncto* Nomor 753/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 10 Oktober 2022 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sudah tepat dalam penerapan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Terdakwa ditangkap saat berada di dalam kamar Hotel Arinas nomor 506 Kota Bandar Lampung karena menyimpan 2 (dua) koper yaitu 1 (satu) koper warna merah berisi 22 (dua puluh dua)

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



bungkus narkoba jenis sabu dengan berat neto 22.738 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) koper warna koper warna biru berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat neto 20.673 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) gram;

- b. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diambil di sebuah hotel di Pekanbaru atas perintah Joko (DPO). Selanjutnya atas perintah Joko, para Terdakwa berangkat membawa 2 (dua) koper berisi narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Padang dengan travel kemudian dari Padang ke Bengkulu lalu dari Bengkulu ke Kota Bandar Lampung;
 - c. Bahwa para Terdakwa melakukan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis sabu mendapatkan biaya operasional sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk berangkat dari Bandung ke Pekanbaru;
 - d. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa kedua koper tersebut berisi narkoba jenis sabu;
 - e. Bahwa sebelumnya, para Terdakwa pernah diperintah Joko (DPO) untuk mengambil dan mengantar sabu dengan berat 17 (tujuh belas) kilogram ke Surabaya. Terdakwa I. Dwi Vibbi Mahendra alias Zainal Rahman alias Arya Hidayat alias Arman Fahmi bin Sunardi (alm) telah memperoleh upah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. Ikhsan Fatriana alias Zainal Prakoso alias Jumay Wijaya alias Rahmad Aldani bin Ade Toha (alm) telah memperoleh upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan *in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup telah dipandang adil dan bermanfaat serta sesuai dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa masing-masing dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **I. DWI VIBBI MAHENDRA alias ZAINAL RAHMAN alias ARYA HIDAYAT alias ARMAN FAHMI bin SUNARDI (alm)** dan Terdakwa **II. IKHSAN FATRIANA alias ZAINAL PRAKOSO alias JUMAY WIJAYA alias RAHMAD ALDANI bin ADE TOHA (alm)** serta Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.	Sri Murwahyuni S.H., M.H.
TTD	
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)